



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 10/G/2024/PTUN.BKL**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;

Membaca : 1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 30 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 2 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor: 10/G/2024/PTUN.BKL, dalam perkara antara:

**Ir. AHMAD HAMIM WICAKSONO, M. Sc.,** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Mahakam Raya 19 A, RT 001/RW 001, Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Pensiunan PNS Dosen UNIB), domisili elektronik : babeh.hamim911@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN RISTEK REPUBLIK INDONESIA,** Gedung A, Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek RI Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

2. Surat Permohonan Penggugat tanggal 2 Oktober 2024, Perihal: Permohonan Pencabutan Perkara Nomor: 10/G/2024/PTUN.BKL;

Menimbang : 1. Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor: 10/G/2024/PTUN.BKL, sesuai surat tanggal 02 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu diterima melalui surat masuk pada PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 2 Oktober 2024

*Penetapan No: 3/G/2023/PTUN.BKL Hal. 1 dari 3 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena kedudukan tergugat di Jakarta;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sewaktu-waktu dapat mencabut surat gugatannya, sebelum Tergugat memberikan jawaban;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada angka 1, 2, dan di atas, menurut hukum cukup beralasan untuk dikabulkannya permohonan Penggugat;

Mengingat : Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya tertanggal 30 September 2024 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 10/G/2024/PTUN.BKL;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret perkara Nomor: 10/G/2024/PTUN.BKL, dalam Register perkara yang sedang berjalan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp 185.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Ditetapkan di : BENGKULU  
Pada tanggal : 2 Oktober 2024

PANITERA

KETUA,

TTD

TTD

ARI PRABOWO, S.H., M.H.

I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.

Penetapan No: 3/G/2023/PTUN.BKL Hal. 2 dari 3 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara .....	Rp.	125.000,00
3. PNBP .....	Rp.	10.000,00
4. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
5. Meterai .....	Rp.	10.000,00
		<hr/>
		Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan No: 3/G/2023/PTUN.BKL Hal. 3 dari 3 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)